

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 210/Pdt.G/2026/PA.Botg

Pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2026, saya, Ari Susanto, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2026/PA.Botg tanggal 11 Mei 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nyawiji bin Parto Parmin, NIK 3316133001980001, tempat dan tanggal lahir Blora, 30 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu beralamat di , Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 210/Pdt.G/2026/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Putri Sugiarto binti Priyono, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nyawiji bin Parto Parmin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nyawiji bin Parto Parmin) terhadap Penggugat (Putri Sugiarto binti Priyono);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) tersebut di atas;

Menetapkan hadhanah atau pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Satria Gibrand Sugiarto bin Nyawiji,

Lahir di Bontang, 29 April 2019 dan Priya Shagara bin Nyawiji, Lahir di Bontang, 13 Mei 2022, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Satria Gibrand Sugiarto bin Nyawiji, Lahir di Bontang, 29 April 2019 dan Priya Shagara bin Nyawiji, Lahir di Bontang, 13 Mei 2022 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan Agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

